



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1258/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

ALAMAT, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya

disebut "Penggugat",-

M E L A W A N

NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

ALAMAT, Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini

dikuasakan kepada **NAMA ALAMAT** Bekasi

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Pebruari

2015, untuk selanjutnya disebut "Tergugat",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 1258/Pdt.G/2014/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 1995, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : /30/IV/1995 tertanggal 01 April 1995,-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi,-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, tapi sampai saat ini belum dikaruniai anak,-
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,-
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Suryati, lewat SMS-an, teleponan dan ketemu langsung di Kantor maupun diluar Kantor,-
 - b. Tergugat pada tanggal 8 dan 30 bulan September tahun 2014 memulangkan Penggugat pada orang tua Penggugat,-
 - c. Tergugat sebanyak 3 kali tidak jujur dalam keuangan dan mempunyai hutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat,-
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi,-
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka sejak bulan September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang,-
 7. Bahwa semula Penggugat berusaha sabar sambil menunggu adanya pengertian dan perubahan sikap dari Tergugat, ternyata tetap tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga selama ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka atas pertimbangan itulah Penggugat mengajukan gugatan tersebut,-
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan,-

Bedasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan *talak satu Bain Sughro* Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA),-
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim secara langsung berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga atas persetujuan kedua belah pihak Ketua Majelis menunjuk Muhsin, SH sebagai mediator untuk mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan ternyata dari hasil laporan mediator yang disampaikan dalam persidangan bahwa usaha untuk mendamaikan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- 1.. Bahwa Penggugat didalam mencapai keinginannya untuk bercerai dari Tergugat semata-mata emosi belaka dimana prilaku emosional merupakan bisikan tablis iblis, padahal walaupun Penggugat mau menerima dan mempelajari kaidah Islam dengan baik dan benar maka tidak akan terlaksana niatan untuk bercerai,-
2. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan tidak jelas dan kabur, hal tersebut dapat dilihat dari ketidak jelasan dalam membuat dan menyusun serta kronologis, dan Penggugat dalam membuat gugatan tidak mencantumkan masalah apa yang sebenarnya terjadi, serta dalam penyelesaian rumah tangga tidak pernah melakukan upaya damai, bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas dan kabur maka harus ditolak atau tidak dapat diterima,-
3. Bahwa pada saat ijab kabul pernikahan Tergugat menyerahkan mahar berupa emas murni seberat 5 gram, andaikan Majelis Hakim tetap akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Penggugat kiranya sangat pantas Penggugat dihukum dan dibebankan untuk mengembalikan mas kawin tersebut kepada Tergugat,-

4. Bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa Penggugat selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat telah memberikan benda-benda berharga diantaranya perhiasan emas biaya menaikan haji tahun 2006 sebesar Rp. 26.000.000, dan lain-lain andaikan majelis hakim tetap akan mengabulkan permohonan Penggugat kiranya sangat pantas Penggugat dihukum dan dibebankan untuk mengembalikan mas kawin dan harta bersama tersebut kepada Tergugat,-

Bahwa Penggugat selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 80 M2 SHM No.3057 atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi,-
2. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 60 M2 SHB No.626 atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi,-
3. Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla 1.0 X MT. Nopol B 1219 FKX tahun 2013 atas nama NAMA , -
4. Kendaraan roda dua jenis Vario type NC 110 D At Nopol B 6641 FLI tahun 2007 atas nama Hj. Dewi Maroh binti Asmawi,-

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya, dan dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada serta dicari-cari untuk menutupi ketidak mampuan dan tidak bertanggung jawabnya dan tidak berbakti kepada Tergugat, bahwa sebenarnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan apabila Penggugat membuka hati dan memaafkan Tergugat yang mengganggu perasaan Penggugat dan yang dilakukan Tergugat selama ini,-
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada lembar pertama point 2 dan tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tersebut, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat di ALAMAT Kota Bekasi,-
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada lembar pertama point 4, bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan bertengkar secara terus menerus, perselisihan dan bertengkar hal yang lumrah “bumbu dalam rumah tangga” dan Tergugat selalu menyelesaikan dengan kepala dingin,-
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil point 5a, dan Penggugat hanya menuduh dan memfitnah Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita, Tergugat mempunyai sifat selalu membuka diri dalam pergaulan dengan siapapun dan Tergugat tidak melakukan perselingkuhan kepada wanita manapun, karena yang Tergugat cintai hanyalah Penggugat semata,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat point 5b, karena Penggugat sering marah-marah kepada Tergugat minta diantar main kerumah orang tua Penggugat, dikarenakan Tergugat ingin menyelesaikan masalah agar Penggugat fikiran tenang dan tidak marah-marah terus, maka keinginan Penggugat untuk minta diantar Tergugat kabulkan, karena Tergugat berfikir hanya untuk sementara waktu dan terbukti sampai dengan sekarang pun Penggugat kembali ke rumah bersama,-
- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat point 5c, bahwa tidak ada kewajiban Tergugat harus jujur kepada Penggugat selaku isteri, dan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada keluarga besar (orang tua Tergugat) karena Penggugat selalu marah-marah, bahwa Penggugat tidak mau tahu keadaan kemampuan Tergugat dimana yang penting bagi Penggugat setiap hari harus mendapatkan uang, sehingga untuk menghindari keributan dan memenuhi tuntutan Penggugat, Tergugat secara diam-diam meminjam uang kepada teman-teman dan saudara-saudaranya,-
- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat point 5d, bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi yang baik, Penggugat mengada-ada agar perceraianya bisa lancar, kenyataannya Penggugat masih sering meminta uang biaya bulanan sampai dengan sekarang,-
- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat point 6, karena urusan pekerjaan kadang kala sampai malam maka Tergugat sering tidak pulang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pulang karena dirumah merasa tidak nyaman dan stres akibat tuntutan Penggugat agar setiap hari ada uang, akhirnya Tergugat menenangkan diri dengan cara tidak pulang untuk beberapa hari saja,-

- Bahwa Tergugat masih berusaha untuk menjalani dan memperbaiki komunikasi tetapi Penggugat egois sehingga tidak ada solusi dan sebenarnya yang bikin susah dan tidak ada pengertian dalam mempertahankan rumah tangga adalah Penggugat sendiri,- Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diputus dengan perceraian,-

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi/tegugat,-
2. Memerintahkan Tergugat rekonvensi/Penggugat menyerahkan mas kawin 24 karat seberat 5 gram secara tunai dan biaya menaikan haji tahun 2006 sebesar Rp. 26.000.000, dan lain-lain kepada Tergugat,-
3. Menyatakan harta bersama berupa :
 - a. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 80 M2 SHM No.3057 atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 60 M2 SHB No.626 atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi,-
 - c. Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla 1.0 X MT. Nopol B 1219 FKX tahun 2013 atas nama Hj. Dewi Maroh binti Asmawi,-
 - d. Kendaraan roda dua jenis Vario type NC 110 D At Nopol B 6641 FLI tahun 2007 atas nama NAMA ,- adalah harta bersama dan menyerahkan separo kepada Tergugat,-
4. Memerintahkan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi agar terhadap harta bersama berupa :
- a. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 80 M2 SHM No.3057 atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT Kota Kabupaten Bekasi,-
 - b. Tanah dan Tanah dan bangunan luas kurang lebih 60 M2 SHB No.626 atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi,-
 - c. Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla 1.0 X MT. Nopol B 1219 FKX tahun 2013 atas nama NAMA ,-
 - d. Kendaraan roda dua jenis Vario type NC 110 D At Nopol B 6641 FLI tahun 2007 atas nama NAMA ,- separoh diperuntukan Penggugat dan separoh diperuntukan Tergugat,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedil-adilnya,-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. TERGUGAT KURANG MEMAHAMI AJARAN ISLAM TIDAK BAIK DAN TIDAK BENAR SEBAGAI SEORANG MUSLIMAH SEJATI.

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menjadi satu kesatuan dalam Replik ini;
2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat dalam hurup A, bahwa tentang seseorang kurang memahami dan menjalankan suatu ajaran agama tidak mesti di tunjukan kepada seorang perempuan saja tetapi kepada kaum laki-laki juga harus memahami ajaran agamanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada prioritas dan jaminan untuk kaum laki-laki selalu benar dalam menjalankan kehidupan sehari hari, bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan dan lupa;
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai, bukan karena prilaku emosional, tetapi akibat prilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dalam faktor ekonomi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor dugaan selingkuh dengan perempuan lain dan faktor lainnya, sehingga alasan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai, bahwa dalam ajaran agama memang cerai itu di benci, apakah Penggugat tidak diperbolehkan mengajukan Gugatan perceraian kalau Tergugat sering mengecewakan Penggugat, bagaimana jika Tergugat tidak memberikan nafkah, bagaimana jika Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, apakah Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga seperti ini, dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa masalah perceraian sudah di atur dan ada ketentuannya, sehingga alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai sudah berdasarkan dan alasan hukum yang benar;

4. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hurup A tidak dapat diterima dan ditolak, dengan demikian Gugatan Penggugat sudah benar dan beralasan menurut hukum;

B. PERMOHONAN GUGAT CERAI TALAK KABUR / TIDAK JELAS.

Bahwa dalam hurup B jawaban Tergugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar, **bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat bukan mengajukan Cerai Talak**, bahwa dalam jawaban Tergugat hurup B adalah salah dan tidak benar, maka dengan demikian Jawaban tergugat hurup B adalah sangat mengada-ada dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar, maka dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi Jawaban Tergugat hurup B di tolak;

C. PENGEMBALIAN MAS KAWIN / MAHAR DAN PEMBERIAN SELAMA MENIKAH.

Mas Kawin

1. Bahwa Tergugat meminta mas kawin yang sudah di berikan kepada Penggugat, hal ini sangat aneh permintaan Tergugat, apakah Tergugat tidak memahami makna dari mas kawin atau mahar yang sudah di berikan, padahal mas kawin atau mahar adalah kewajiban suami yang menikah untuk di berikan kepada seorang isterinya dan mas kawin atau mahar merupakan syarat rukun nikah, jika Tergugat meminta di kembalikan mas kawinnya atau mahar dari Penggugat adalah permintaan yang sangat tidak berdasar, apakah ada ketentuan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur mas kawin harus di kembalikan lagi kepada pemberi nya, jika seperti itu, apakah Tergugat bisa mengembalikan Penggugat kepada semula seperti kesucian Penggugat, umur Penggugat menjadi awal seperti pada waktu menikah, tidak ada perubahan sedikitpun dalam tubuh Penggugat, dan selama menikah Tergugat menggauli Penggugat, kalau Tergugat meminta mas kawin di kembalikan, tolong di kembalikan juga Penggugat seperti semula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus suci lagi, Penggugat harus muda lagi, dan yang lainnya;

2. Bahwa selama menikah Tergugat pernah memberikan perhiasan emas sebesar 8 gram kepada Penggugat, tetapi perhiasan emas tersebut sudah habis di gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Tergugat karena Tergugat dari mulai tahun 2010 sampai tahun 2012 Tergugat menganggur, bahkan dengan biaya sehari-hari Tergugat tidak ada, bahkan biaya kehidupan sehari-hari di tanggung oleh orang tua Penggugat, bahwa seluruh perhiasan yang di pakai Penggugat adalah Pemberian orang tua Penggugat, bahwa dengan demikian jawaban Tergugat hurup C angka (1) adalah jawaban yang mengada-ada dan tidak berdasar, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar jawaban Tergugat harap di tolak;

Pemberian selama Penggugat menjadi isteri Tergugat

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat tentang Pemberian Selama Penggugat Menjadi Isteri Tergugat, maka dengan ini Penggugat menjawab dan menegaskan kepada Tergugat;
2. Bahwa dalam Jawaban Tergugat tentang memberikan perhiasan mas dan biaya menunaikan ibadah haji, maka dengan ini Penggugat menjawab dengan sebenarnya:
 - A) Bahwa adapun perhiasan emas yang di pakai oleh Penggugat adalah pemberian dari orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B) Bahwa mengenai ONH adalah benar, karena Tergugat sendiri yang mengajak Penggugat untuk berangkat naik haji, hal ini Penggugat tidak pernah meminta dan memaksa kepada Tergugat harus berangkat haji, karena Penggugat sebelumnya sudah pernah menunaikan ibadah haji ketika Penggugat masih gadis/ belum bersuami, Penggugat menunaikan ibadah haji bersama kedua orang tua Penggugat pada tahun 1994 pada saat Penggugat kuliah semester dua, bahwa Penggugat berasal dari keluarga yang mampu dan berkecukupan, bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Hj. Sangrek dan H.Asmawi (alm);
- C) Bahwa pada saat awal menikah, Tergugat hanya pegawai honor di Departemen Agama dengan pendapatan hanya Rp.200.000.000/ bulan (dua ratus ribu perbulan), kehidupan ekonomi rumah tangga banyak di bantu oleh kedua orang tua Penggugat, dari mulai beras, sabun cuci, sampai pembantu, semua di bayar oleh orang tua Penggugat, dan juga Tergugat pada waktu tahun 2000 di belikan motor merek Tiger terbaru oleh orang tua Penggugat, namun pada tahun 2004 motor tersebut di kembalikan lagi oleh Tergugat, motor tersebut dalam keadaan sudah rusak dan tidak layak pakai karena sudah cukup lama di gunakan oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam Jawaban Tergugat mengenai harta bersama nomor 2 dan angka 1 sampai angka 4, adalah jawaban yang tidak benar, maka dengan ini Penggugat menjawab dengan sebenarnya:

a) Bahwa mengenai tanah dan bangunan luas: 80 M2, SHM, No.3057, a.n NAMA , yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi.

Bahwa pembelian tanah tersebut uang muka / Dpnya sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) di peroleh dari pemberian orang tua Penggugat berikut cicilan/angsuran sebesar Rp.6.000.000.00 /bulan selama satu tahun di bayar di bantu oleh orang tua Penggugat;

b) Bahwa pembelian tanah dan bangunan luas: 60 M2, SHM, 626, a.n H Dadang Moh Syahrudin, SE, yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, uang muka / DP nya di peroleh dari pemberian orang tua Penggugat berupa perhiasan emas sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

c) Bahwa mengenai pembelian mobil daihatsu ayla 1,0xMT Nopol B.1219 FKX tahun 2013 a.n NAMA , adalah masih mobil cicilan dan belum lunas dan masih punya hutang kepada leasing tersisa 37 bulan dan cicilan setiap bulannya sebesar Rp.1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bayarkan oleh orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa mengenai pembelian kendaraan motor roda dua jenis vario type NC110 D AT Nopol B.1219 tahun 2007 a.n Hj. Dewi Maroh adalah benar motor tersebut merupakan harta bersama;
4. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Penggugat menegaskan semua harta selama menikah antara Penggugat dan Tergugat adalah harta hasil pemberian orang tua Penggugat, maka dengan demikian tidak ada hak, jika Tergugat meminta harta bersama, bahwa Tergugat sudah menyerahkan semua harta tersebut kepada Penggugat, di kuatkan berdasarkan surat pernyataan NAMA / Tergugat, tertanggal 02 Oktober 2014 (bukti) dalam isi surat pernyataan tersebut semua harta benda rumah tanah berikut kendaraan mutlak menjadi hak Penggugat / isteri (NAMA);
5. Bahwa pemberian kuasa dan persetujuan yang di berikan Tergugat kepada Penggugat yang sudah di tanda tangani kedua pihak serta di kuatkan dengan legalisasi Notaris Nomor: leg//XI/2014 dan nomor: leg//XI/2014 keduanya tertanggal 15 oktober 2014 (bukti), maka dengan demikian tidak ada hak jika Tergugat meminta bagian dari harta tersebut, jika Tergugat mengingkari pernyataan dan pemberian surat kuasa dan persetujuan, maka Tergugat di kategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diduga telah melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara pasal 1338 “ perjanjian atau persetujuan yang di buat oleh kedua belah pihak adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi undang-undang” maka pembatalanpun harus melalui peradilan umum, Maka berdasarkan hal tersebut di atas kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak permintaan Tergugat;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa jawaban Tergugat sangat keliru dalam menerapkan suatu kalimat, yang di tulis oleh Tergugat adalah DALAM KONVENSI, antara Posita dengan Petitum harus jelas, tetapi dalam jawaban Tergugat dalam positanya di tulis dengan kalimat DALAM KONVENSI tetapi di dalam Petitumnya di tulis DALAM REKONVENSI, maka dengan demikian menurut hukum acara perdata gugatan yang tidak sesuai antara posita dengan petitum adalah cacat hukum atau cacat formil, maka dengan demikian jawaban Tergugat adalah cacat hukum dan tidak berdasar, maka dengan ini kami Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar jawaban Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat di terima;
2. Bahwa dengan ini Penggugat akan menjelaskan arti istilah Konvensi dan rekonvensi istilah Konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli, istilah ini memang jarang di gunakan di banding istilah gugatan, karena istilah Konvensi baru akan di pakai apabila ada rekonvensi (gugat balik Tergugat kepada Penggugat), di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan M Yahya Harahap (hal. 470), saudara dapat menemukan bahwa ketika Penggugat asal (A) di gugat balik oleh Tergugat (B), maka gugatan A di sebut gugatan Konvensi dan gugatan balik B di sebut gugatan Rekonvensi. Sedangkan gugatan Rekonvensi menurut M Yahya Harahap dalam: *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.468)*, istilah gugatan Rekonvensi di atur dalam pasal 132a HIR, yang maknanya Rekonvensi adalah gugatan yang di ajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang di ajukan Penggugat kepadanya

3. Bahwa dalam Jawaban Tergugat DALAM KONVENSI mengatakan dan menjelaskan dirinya dalam posita nya sebagai **Tergugat**, tetapi di dalam petitumnya Tergugat mengatakan dirinya sebagai Penggugat / Gugatan balasan atau istilah lain DALAM REKONVENSI, antara makna KONVENSI dan REKONVENSI adalah berbeda menurut ketentuan hukum. Jadi dalam posita Jawaban Tergugat DALAM KONVENSI dan Petitumnya DALAM REKONVENSI sudah di tandatanganinya oleh Tergugat artinya jawaban tersebut sudah di benarkan oleh Tergugat, sedangkan dalam ketentuan hukum perdata gugatan perdata antara posita dan petitum harus sesuai, jika tidak sesuai antara posita dan petitum maka jawaban tersebut cacat hukum dan cacat formil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat secara tegas menolak jawaban Tergugat secara keseluruhan, bahwa mengenai jawaban Tergugat dalam Konvensi dari nomor 1 sampai nomor 11 adalah jawaban yang tidak sebenarnya, adapun jawaban yang benar menurut Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam jawaban Tergugat nomor 1 dalam Konvensi adalah benar bahwa setelah menikah di tahun 1995, tinggal di ALAMAT Kota Bekasi sampai dengan tahun 2004;
- 2) Bahwa dalam jawaban Tergugat nomor 2 dalam Konvensi, adalah tidak benar yang benar adalah dari awal pernikahan sudah terus terusan bertengkar, puncaknya pada bulan Desember 2012, ketika Tergugat ketahuan punya hutang sebesar Rp.15.100.000.00 (lima belas juta seratus ribu rupiah) tanpa di ketahui oleh Penggugat, sebelumnya juga Tergugat sudah tidak jujur berhutang kepada kantor sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), akibat hutang Tergugat, orang tua Penggugat membayarkan hutang Tergugat sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) ke Kantor. Hal tersebut selalu di bantu oleh orang tua Penggugat, bahwa selama Tergugat menganggur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 seluruh biaya ekonomi rumah tangga dari mulai jajan anak sampai beras dan sabun di tanggung oleh orang tua Penggugat;
- 3) Bahwa jawaban Tergugat nomor 3 Dalam Konvensi adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Suryati atau di panggil yayat terbukti dari SMS yang di temukan Penggugat pada tanggal 29 September tahun 2014 pukul 23:00 WIB, kemudian Penggugat menanyakan kebenaran isi SMS tersebut kepada Tergugat, Tergugat sambil menangis meminta maaf mencium tangan dan bersujud di kaki Penggugat, Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut, atas rasa kesalahannya Tergugat atas inisiatif sendiri keluar dari rumah dan menyerahkan seluruh harta kepada Penggugat, bahwa perselingkuhan itu juga di akui Tergugat di hadapan orang tua, kaka tiri, saksi (mantan RT) bahwa Tergugat beberapa kali bertemu dengan perempuan tersebut di Grand Mall, Supremarket, Naga untuk makan siang bersama, Tergugat juga pernah mendatangi kontrakan perempuan tersebut dan perempuan tersebut juga pernah datang ke kantor Tergugat, keterangan tersebut atas pengakuan Tergugat di hadapan orang tua Penggugat, kaka tiri, dan saksi (mantan RT);

- 4) Bahwa jawaban Tergugat nomor 4 Dalam Konvensi adalah jawaban yang tidak benar dan mengada-ada, maka dengan ini Penggugat membantah tuduhan tersebut, yang sebenarnya adalah Tergugat sudah beberap kali datang kepada orang tua Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tua nya, dari mulai bulan Juli, Agustus dan September 2014, alasan Tergugat karena Tergugat tidak mampu menapkahi Penggugat beserta anak bawaannya dengan pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang hanya Rp.1.250.000.00/bulan (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), di bulan Agustus 2014 Tergugat berterus terang punya hutang kepada kantor sebesar Rp.70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah), di bulan September 2014 Tergugat ketahuan berselingkuh;

- 5) Bahwa jawaban Tergugat nomor 5 Dalam Konvensi adalah jawaban yang tidak benar dan mengada-ada, maka dengan ini Penggugat membantah tuduhan tersebut, yang sebenarnya adalah: dalam rumah tangga masalah uang sebaiknya di bicarakan secara terbuka dan ada kejujuran dari kedua belah pihak karena tidak ada kejujuran masalah tersebut sangat sensitif yang bisa memicu pertengkaran, bahwa Penggugat tidak benar melarang Tergugat berbakti kepada kedua orang tua nya, bahwa Penggugat selalu memberikan uang kepada orang tua Tergugat apabila berkunjung ke kampung halaman Tergugat di Garut, bahwa semenjak menikah di tahun 1995 setiap hari raya Idul Fitri Penggugat selalu memberikan baju, kue, dan uang untuk kedua orang tua Tergugat, kaka dan adik-adik Tergugat;
- 6) Bahwa tidak ada alasan jika Tergugat untuk berhutang kepada orang lain, karena segala kebutuhan rumah tangga dan jajan anak sekolah semuanya di tanggung oleh orang tua Penggugat, sudah 4 (empat) kali Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, terbukti Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat kali berhutang kepada orang lain tanpa di ketahui oleh

Penggugat jumlah hutangnya sebesar:

- Tahun 2009 sebesar Rp.40.000.000.00 kepada Asrama haji
- Tahun 2010 sebesar Rp.15.000.000.00 beberapa orang
- Tahun 2012 sebesar Rp.25.000.000.00 kepada Madania Haji &

Umroh

- Tahun 2014 sebesar Rp.70.000.000.00 kepada Madani haji & umroh

- 7) Bahwa jawaban Tergugat nomor 6 Dalam Konvensi adalah jawaban yang tidak benar dan mengada-ada, maka dengan ini Penggugat membantah tuduhan tersebut, yang sebenarnya adalah: bahwa semenjak keluar dari rumah tanggal 02 Oktober 2014 Tergugat sudah tidak pernah pulang, pada bulan Oktober 2014 hanya memberikan nafkah sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) di bulan Nopember sampai Desember 2014 Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali, komunikasipun sudah tidak bagus, SMS dan Telepon dari Penggugat tidak pernah di angkat dan tidak pernah di jawab smsnya oleh Tergugat;
- 8) Bahwa jawaban Tergugat nomor 7 Dalam Konvensi adalah jawaban yang tidak benar dan mengada-ada, maka dengan ini Penggugat membantah tuduhan tersebut, yang sebenarnya adalah: alasan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pulang ke rumah dan menginap di kantor hanya mengada-ada karena terbukti Tergugat memiliki perempuan lain;

- 9) Bahwa jawaban Tergugat nomor 8 Dalam Konvensi adalah jawaban yang tidak benar dan mengada-ada, maka dengan ini Penggugat membantah tuduhan tersebut, yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat menerima Tergugat apa ada nya semenjak menikah di tahun 1995 dengan gaji sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sampai sekarang dengan gaji Rp.1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena segala kebutuhan rumah tangga, jajan anak sekolah di tanggung oleh orang tua Penggugat;
- 10) Bahwa jawaban tergugat nomor 9 Dalam Konvensi, maka Pengugat sudah memutuskan pernikahan tidak bisa di lanjutkan karena secara terus menerus sering menimbulkan pertengkaran yang bisa menimbulkan kemudorotan;
- 11) Bahwa jawaban Tergugat nomor 10 Dalam Konvensi adalah jawaban yang tidak benar dan mengada-ada, maka dengan ini Penggugat membantah tuduhan tersebut, yang sebenarnya adalah Penggugat sudah melayani dan menuruti semua keinginan Tergugat, dan terbukti Penggugat tidak pernah bekerja semenjak menikah di tahun 1995 sampai sekarang walupun Penggugat latar belakang pendidikan sarjana, itu semua atas keinginan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bahwa jawaban Tergugat nomor 11 Dalam Konvensi, maka dengan ini

Penggugat menegaskan, pernikahan Penggugat tidak bisa di lanjutkan karena orang tua Penggugat sudah bersumpah atas nama Allah SWT tidak mengijinkan untuk bersatu kembali, karena orang tua Penggugat dan keluarga besar sudah sakit hati atas kedzaliman yang di lakukan Tergugat kepada orang tua Penggugat menyebabkan orang tua Penggugat masuk rumah sakit mitra keluarga karena muntah-muntah dan tidak mau makan;

13) Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah di karuniai anak, bahwa anak yang ada sekarang adalah anak angkat dan sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Jawaban Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Replik Penggugat seluruhnya;
3. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat seluruhnya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Rekonvesi Tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Replik Penggugat seluruhnya;
3. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat seluruhnya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
5. Menyatakan semua harta benda berupa: tanah dan bangunan luas: 80 M2, SHM, No.3057, a.n NAMA , yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, dan tanah dan bangunan luas: 60 M2, SHM, 626, a.n NAMA , yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, dan mobil dahiatsu ayla 1,0xMT Nopol B.1219 FKX tahun 2013 a.n NAMA adalah hak Penggugat (NAMA);
6. Menyatakan surat pernyataan yang di buat oleh Tergugat tanggal 2 Oktober 2014 tentang pemberian harta benda/ harta bersama kepada Penggugat dan surat kuasa dan persetujuan yang di legalisasi notaris nomor: leg//XI.2014 dan legalisasi nomor: leg//XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014 adalah sah menurut hukum;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim, Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut ternyata Tergugat telah juga menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuisecara tegas oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi,-
2. Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil-dalil jawaban dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini,-
3. Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rkonsensi menolak dalil Penggugat dalam repliknya pada halaman 1 point 2, bahwa Tergugat sudah berusaha menjadi seorang Islam yang taat, hal ini terlihat dari bentuk tanggung jawab selama menjadi kepala rumah tangga tidak menelantarkan dan tidak menyia-nyiakan Penggugat selaku isteri, selalu mencukupi kebutuhan sekalipun harus membanting tulang dan meminjam uang demi memenuhi ambisi Penggugat,-
4. Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mwnolak dalil Penggugat dalam replinya pada halaman 2 point 3, bahwa sangat salah besar kalau Penggugat tidak dengan emosial dalam menceraikan Tergugat dan Penggugat mengada-ada saja menuduh Tergugat tidak bertanggung jawab hal ini hanya untuk menutupi sifat kerakusan dan ketamakan terhadap harta yang diperoleh oleh Tergugat selama pernikahan dan Tergugat masih selalu memenuhi kewajiban sampai terakhir ketika Penggugat mengajukan perceraian,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat konvensi/ Peggugat rekonsensi menolak dalil Peggugat dalam repliknya pada halaman 2 point B dan sekali lagi Tergugat tegaskan Peggugat dalam membuat gugatan tidak jelas dan kabur, dan Peggugat juga dalam membuat gugatan juga tidak mencantumkan masalah apa yang sebenarnya terjadi dan Peggugat juga dalam penyelesaian rumah tangga tidak pernah melakukan upaya damai, dan terhadap gugatan yang tidak jelas dan kabur maka haruslah ditolak atau tidak dapat diterima,-
6. Bahwa Tergugat konvensi/Peggugat rekonsensi menolak dalil Peggugat dalam repliknya pada halaman 2 point 1 dan halaman 3 point 2, bahwa Peggugat mengada-ada dan merekayasa dalam membuat bantahannya, dan sebenarnya tidak ada niatan Tergugat meminta maskawain dan lainnya apabila Peggugat tidak rakus, tidak tamak dan tidak menceraikan Tergugat, dan perlu diketahui Tergugat menikahi Peggugat dengan status janda beranak 1 sangat aneh dan tidak masuk akal serta mengada-ada,-
7. Bahwa Tergugat konvensi/Peggugat rekonsensi menolak dalil Peggugat dalam repliknya pada halaman 3 point 2.A.B.C halaman 4 point 3a,b,c, 4 dan halaman 5 point 5, bahwa pada tahun 2010 s/d 2012 Tergugat tidak bekerja secara formal namun Tergugat berusaha mencari nafkah setiap harinya dengan berjualan baju muslim, kue lebaran, mengurus pembuatan paspor dan rutin mengurus kepulangan peserta pemagangan di Jepang yang diselenggarakan Kemenaker RI,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa awalnya Tergugat juga tidak akan mempersoalkan pemberian orang tua Penggugat, bahwa selain perhiasan yang diberikan orang tua Penggugat, Penggugat juga memiliki emas/perhiasan dari uang yang diberikan dan dikumpulkan dari Tergugat namun Tergugat tidak mengetahui secara detil berapa jumlahnya,-
9. Bahwa sebenarnya Tergugat merasa senang telah menikah dengan seorang janda yang sudah menunaikan haji tapi setelah menjalani kehidupan bahtera rumah tangga masih jauh dari nilai-nilai islami makanya Tergugat mengajak berangkat haji lagi dan berharap Penggugat mau berubah karakter dan sifat jelek,-
10. Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi menolak dengan keras replik dalam konvensi dan tergugat tidak akan menyikapi sanggahan replik tersebut,-
11. Bahwa benar replik halaman 7 dan 8 bahwa semua hutang yang dilakukan Tergugat kepada pihak lain adalah untuk diberikan dan guna memenuhi tuntutan Penggugat, dan yang lebih sering menyakiti diri Tergugat adalah Penggugat dimana Penggugat tidak pernah mengerti keadaan yang penting uang harus segera disetorkan namun bila Tergugat tidak menyerahkan maka dianggap hutang kepada Penggugat, maka Tergugatpun menyiasatinya dengan meminjam agar suasana tidak ribut,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat menghadapi perilaku Penggugat dengan cara menahan diri dan mendiamkan atas sikap, perkataan, perilaku yang Tergugat tidak sukai dan Tergugat menyerahkan kepada orang tua Penggugat karena sudah merasa tidak kuat lagi jika diteruskan akan menambah hutang yang lebih banyak kepada pihak lain, dan Tergugat meninggalkan rumah hanya untuk sementara waktu hal ini dilakukan karena Tergugat merasa tidak kuat dan tidak sanggup karena setiap saat selalu dituntut terus menerus harus selalu memberi uang kepada Penggugat,-

13. Bahwa jika Majelis Hakim mengabulkan keinginan Penggugat, maka kiranya harus diikuti dengan pemberian/mengembalikan hak-hak Tergugat sebagaimana sudah Tergugat jelaskan di dalam jawaban,-

DALAM REKONVENSI.

Bahwa setelah Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mempelajari surat gugatan dan replik Penggugat maka Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dianggap pula dalam bagian rekonsensi,-

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tetap pada dalil-dalil semula dalam gugatan rekonsensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai beriku :

DALAM KONVENSI.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,-
2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,-

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat,-
2. Memerintahkan Tergugat konvensi/Penggugat menyerahkan maskawin 24 karat seberat 5 gram secara tunai dan biaya menunaikan haji tahun 2006 sebesar Rp. 26.000.000,- dan lain-lain kepada Tergugat,-
3. Menyatakan harta bersama berupa :
 - a. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 80 M2 SHM No. atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi,-
 - b. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 108 M2 atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi,-
 - c. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 60M2 SHB No. atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi,-
 - d. Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla 1.0 X MT, Nopol B 1219 FKX tahun 2013 atas nama NAMA ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kendaraan roda dua jenis Vario type NC 110 D AT Nopol B 6641 FLI tahun 2007 atas nama NAMA ,-
- f. Membeli semua isi perlengkapan rumah,-
- g. Serta memiliki uang ditabungan yang dikuasai dan dirahasiakan Penggugat,-
- h. Membeli perhiasan emas yang dikuasai dan dirahasiakan Penggugat, adalah harta bersama dan menyerahkan separoh kepada Tergugat,-

4.. Memerintahkan Tergugat konvensi/Penggugat agar terhadap harta bersama

berupa :

- a. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 80 M2 SHM No.3057 atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi,-
- b. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 108 M2 atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi,-
- c. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 60M2 SHB No. atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi,-
- d. Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla 1.0 X MT, Nopol B 1219 FKX tahun 2013 atas nama NAMA ,-
- e. Kendaraan roda dua jenis Vario type NC 110 D AT Nopol B 6641 FLI tahun 2007 atas nama NAMA ,-
- f. Membeli semua isi perlengkapan rumah,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Serta memiliki uang ditabungan yang dikuasai dan dirahasiakan Penggugat,-
- h. Membeli perhiasan emas yang dikuasai dan dirahasiakan Penggugat, separoh diperuntukan Penggugat dan separoh diperuntukan Tergugat seketika,- apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : //IV/1995 tertanggal 01 April 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, (P.1),-
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, (P.2),-
3. Foto copy Surat Kuasa dan persetujuan dari Tergugat kepada Penggugat yang dibuat dihadapan notaris & NAMA dengan No. tertanggal 15 Oktober 2014, (P.3),-
4. Foto copy Kuasa dan persetujuan dari Tergugat kepada Penggugat yang dibuat dihadapan notaris & NAMA dengan No. tertanggal 15 Oktober 2014, (P.4),-
5. Foto copy Legalisasi Nomor : Leg/ /2014 tanggal 15 Oktober 2014, yang ditanda tangani oleh Notaris NAMA, SH, (P.5),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Legalisasi Nomor : /XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014, yang ditanda tangani oleh Notaris NAMA , (P.6),-
7. Foto copy Surat Pernyataan Tergugat NAMA , yang dibuat tanggal 02 Oktober 2014, (P.7),-
8. Foto copi Surat Pernyataan Tergugat NAMA . Syahrudin, yang dibuat tanggal 02 Oktober 2014, (P.8),-
9. Foto copi SMS/tulisan pacar Tergugat yang diambil dari HP Tergugat, (P.9),-
10. Foto copi catatan pinjaman uang Tergugat kepada orang tua Penggugat, (P.10),-
11. Foto copi rekening Bank Mandiri orang tua Penggugat, catatan Tergugat pernah pinjam uang kepada orang tua Penggugat, (P.11),-
12. Foto copi rekening Bank BNI orang tua Penggugat, catatan Tergugat pernah pinjam uang kepada orang tua Penggugat, (P.12),-
13. Foto copi catatan utang Tergugat kepada orang lain, (P.13),-
14. Foto copi surat dari Badan Pengelola asrama haji Embarkasi Jakarta Bekasi, (P.14),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ali bin H. Madik**, setelah bersumpah dihadapan Majelis

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada saat mereka tinggal di Bekasi sekaligus saksi sebagai ketua R.T nya, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di ALAMAT Kabupaten Bekasi, yang saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih, akan tetapi saksi tahu bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan saksi tidak tahu penyebabnya namun saksi menyaksikan ketika Tergugat menyerahkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Pasar Baru Bekasi kira-kira 1 tahun yang lalu dan pada saat menyerahkan ada kakak kandung Penggugat dan orang tua Penggugat dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apakah mereka sudah pisah rumah atau belum,-

- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat hanya saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan bahwa Tergugat tidak akan mengambil harta apapun bahkan ada yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat dan disaksikan orang tua Penggugat dan kakak kandung Penggugat,-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat kembali rukun setelah diserahkan kepada orang tuanya dan tidak tahu juga rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di ALAMAT , dan saksi tidak tahu maksud Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tuanya serta tidak tahu siapa yang membuat konsep surat pernyataan yang dibacakan oleh Penggugat dan saksi hanya mendengarkan dan setahu saksi saat itu tidak ada intimidasi dari siapapun terhadap Tergugat,-

2. **NAMA** , setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak tahun 2006, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak, tapi Penggugat punya anak dari suami yang dulu,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat berumah tangga terakhir tinggal bersama di ALAMAT Kabupaten Bekasi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal saksi tahu rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis namun saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar tapi saksi tahu dari Pengaduan Penggugat kepada saksi dan penyebabnya menurut keterangan Penggugat karena Tergugat selingkuh dan Tergugat banyak utang bahkan pernah ada beberapa orang yang datang ke rumah saksi karena kebetulan suami saksi adalah ketua RW menagih hutang dan menanyakan keberadaan Tergugat dan mereka sudah pisah rumah sejak kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 tahun lamanya dan saksi pernah mendengar bahwa Penggugat sudah diserahkan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat,-

- Bahwa saksi tahu Penggugat hanya mempunyai harta bersama berupa satu buah rumah di Perumahan Taman Lembah Hijau Lippo Cikarang yang ditempati Penggugat dan anaknya, sebuah mobil dan sebuah motor, dan saksi tidak tahu dari mana harta bersama tersebut diperoleh saksi hanya tahu orang tua Penggugat lebih banyak berperan dalam ekonomi Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah menasehati Penggugat saja namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan setahu saksi Tergugat bekerja di Departemen Agama Bekasi, dan saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Tergugat dan dipergunakan untuk apa saja, dan saksi tidak tahu rumah yang berada di Perumahan Mega Regency Serang Baru, mobil dan motor sudah lunas atau belum bahwa suami saksi mendapatkan salinan surat pernyataan dari Penggugat sebagai tembusan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi adalah ketua Rukun Warga di tempat
kediaman Penggugat,-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah mengajukan bukti
surat sebagai berikut :

- a) Foto copi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat NAMA , yang
dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Selatan, (T.1),-
- b) Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NAMA yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bekasi, (T.2),-
- c) Foto copi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, (T.3),-
- d) Foto copi Sertifikat Hak Milik No. atas nama NAMA , (T.4),-
- e) Foto copi surat izin mendirikan Bangunan (IMB) Nomor. /C/DPPB,
(T.5),-
- f) Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi
dan Bangunan tahun 2014, (T.6),-
- g) Foto copi STNK Mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi B. 1219
FKX, (T.7),-
- h) Foto copi STNK Sepeda Motor dengan Nomor Polisi B 6641 FLI,
(T.8),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Foto copi Akta Jual Beli Nomor /2003, (T.9),-
- j) Foto copi Legalitas Nomor Leg//XI/2014, (T.10),-
- k) Foto copi Surat Kuasa dan Persetujuan penjualan Mobil, (T.11),-
- l) Foto copi Legalitas Nomor Leg//XI/2014, (T.12),-
- m) Foto copi surat kuasa dan persetujuan penjualan motor roda dua,
(T.13),-
- n) Foto copi surat kuasa dan persetujuan penjualan harta bersama Nomor,
(T.14),-
- o) Foto copi surat kuasa dan persetujuan penjualan harta bersama Nomor,
(T.15),-
- p) Foto copi surat pemberitahuan pencabutan ditujukan ke Notaris,
(T.16),-
- q) Foto copi surat pernyataan pencabutan terhadap semua berita acara di
Kantor Notaris, (T.17),-
- r) Foto copi tanda terima dari Kantor Notaris PPAT, (T.18),-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis juga telah mendengar saksi keluarga Tergugat yaitu paman dan kakak kandung Tergugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rasdana bin Tosin**, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pamannya Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat namanya NAMA , hubungan mereka suami isteri menikah tahun 1995 dan selama rumah tangga belum dikaruniai anak,-
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih akan tetapi saksi tahu tidak harmonis dari cerita Tergugat kepada saksi adapun penyebabnya saksi tidak tahu hanya menurut cerita dari Tergugat berawal dari adanya SMS dari seorang perempuan yang diakui oleh Tergugat sebagai temanya akan tetapi dituduhkan oleh Penggugat sebagai selingkuhan Tergugat, dan sekarang ini yang tahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun lamanya dimana Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di Perumahan Taman Lembah Hijau,-
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama rumah tangga telah mempunyai harta bersama berupa rumah yang berada di ALAMAT Cikarang karena saksi pernah datang kesana akan tetapi saksi tidak tahu luas dan batas-batas kedua rumah tersebut, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di ALAMAT diperoleh tahun 1995 pada saat
berumah tangga dan rumah yang terletak di ALAMAT Cikarang
diperoleh sekitar tahun 2007,-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setahu saksi memiliki kendaraan roda 4 mobil merek Daihatsu Ayla tahun 2013 yang dibeli secara kredit atas nama Tergugat dan kendaraan roda 2 merek Honda tahun 2007 yang kesemuanya berada ditangan Penggugat tapi saksi tidak tahu apakah kendaraan tersebut sudah lunas atau belum,-
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal uang yang dibelikan untuk membeli rumah dan kendaraan dan saksi tidak tahu kalau Tergugat mempunyai banyak utang dan tidak tahu berapa pendapatan yang diperoleh dari hasil kontrakan rumah di ALAMAT dan saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah baik yang terletak di ALAMAT maupun yang terletak di ALAMAT dan saksi pernah mendengar bahwa Tergugat menandatangani surat perjanjian,-

2. **NAMA** , menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat namanya NAMA , bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tahun 1995 di Wilayah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dan selama rumah tangga belum dikaruniai keturunan'-

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih akan tetapi saksi tahu dari cerita Tergugat dan saksi tidak tahu penyebabnya akan tetapi Tergugat pernah bilang bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan setahu saksi mereka sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya dimana Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama,-
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai rumah yang terletak di Perumahan Regency Blok.C.26 No.31 dan rumah yang terletak di Perumahan Taman Lembah Hijau Lippo Cikarang akan tetapi saksi tidak tahu luar dan batas-batasnya, dan selain rumah ada kendaraan roda 4 merek Daihatsu Ayla tahun 2013 yang dibeli secara kredit dan kendaraan roda 2 merek Honda tahun 2007 kesemuanya berada ditangan Penggugat dan saksi tidak tahu apakah kendaraan tersebut sudah lunas atau belum,-
3. Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat mempunyai hutang akan tetapi tidak kepada orang lain melainkan terhadap keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya karena Tergugat merasa sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Penggugat,-

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat dalam persidangan menyatakan keinginan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas keinginan pihak keluarga Tergugat tersebut Majelis telah memberi kesempatan waktu kepada keluarga Tergugat untuk mendamaikannya, akan tetapi untuk selanjutnya keluarga Tergugat tidak melaporkan hasil upayanya tersebut kepada majelis sehingga majelis menganggap bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat hanya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diuraikan dalam gugatan, replik dan saksi-saksi yang telah diajukan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan sudahlah jelas bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga, dan gugatan cerai yang diajukan merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan, karena jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemadharatan yang akan terjadi dan mohon Putusan, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan meskipun dalam persidangan sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperintahkan untuk menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, sehingga dengan tidak hadirnya tersebut Tergugat atau kuasanya tidak menyampaikan kesimpulan dan dianggap bahwa kesimpulan Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat /kuasanya dalam jawabannya setelah Majelis pelajari ternyata tidak disertai petitum dari eksepsi tersebut, maka oleh karenanya eksepsi tersebut dikesampingkan,-

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Desember tahun 2012 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Suryati lewat SMS-an, teleponan dan ketemu langsung dikantor maupun diluar kantor dan Tergugat pada tanggal 8 dan 30 September 2014 memulangkan Penggugat pada orang tua Penggugat serta Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan mempunyai hutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka akibatnya sejak bulan September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan Penggugat berusaha sabar menunggu perubahan sikap Tergugat ternyata tidak ada perubahan,-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.2 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara ternyata Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat secara tegas, adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat telah terjadi perselisihan tapi tidak terus menerus karena perselisihan dalam rumah tangga hal yang lumrah “bumbu dalam rumah tangga” dimana Tergugat tidak pulang kerumah karena dirumah merasa tidak nyaman dan stress akibat tuntutan Penggugat agar setiap hari ada uang dan dibenarkan bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat karena Tergugat sudah merasa tidak kuat lagi dan jika diteruskan akan menambah hutang yang lebih banyak kepada pihak lain, dan Tergugat meninggalkan rumah hanya untuk sementara waktu hal ini dilakukan karena Tergugat merasa tidak kuat dan tidak sanggup karena setiap saat selalu dituntut terus menerus harus selalu memberi uang kepada Penggugat, dan Tergugat membenarkan bahwa sejak September 2014 telah pisah rumah hingga sekarang dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa meskipun ada hal yang dibenarkan oleh Tergugat yaitu dalil dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014, namun dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga seluruhnya telah dibantah oleh Tergugat, dan atas bantahan tersebut maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikannya,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, serta pengakuan Tergugat dan keterangan saksi maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995 dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan,-

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **NAMA** pada pokoknya menerangkan bahwa yang saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih, akan tetapi saksi tahu bahwa rumah tangga mereka sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan saksi tidak tahu penyebabnya namun saksi menyaksikan ketika Tergugat menyerahkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Pasar Baru Bekasi kira-kira 1 tahun yang lalu dan pada saat menyerahkan ada kakak kandung Penggugat dan orang tua Penggugat, dan saksi Penggugat yang bernama **NAMA** pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal saksi tahu rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis namun saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar tapi saksi tahu dari Pengaduan Penggugat kepada saksi dan penyebabnya menurut keterangan Penggugat karena Tergugat selingkuh dan Tergugat banyak utang bahkan pernah ada beberapa orang yang datang ke rumah saksi karena kebetulan suami saksi adalah ketua RW menagih hutang dan menanyakan keberadaan Tergugat dan mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun lamanya dan saksi pernah mendengar bahwa Penggugat sudah diserahkan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat, saksi keluarga Tergugat yang bernama **NAMA** pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih akan tetapi saksi tahu tidak harmonis dari cerita Tergugat kepada saksi adapun penyebabnya saksi tidak tahu hanya menurut cerita dari Tergugat berawal dari adanya SMS dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang diakui oleh Tergugat sebagai temanya akan tetapi dituduhkan oleh Penggugat sebagai selingkuhan Tergugat, dan sekarang ini yang tahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun lamanya dimana Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di ALAMAT , dan saksi keluarga Tergugat yang bernama NAMA , pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih akan tetapi saksi tahu dari cerita Tergugat dan saksi tidak tahu penyebabnya akan tetapi Tergugat pernah bilang bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan setahu saksi mereka sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya dimana Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama,-

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu tetangga Penggugat dan paman serta kakak kandung Tergugat, oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut membuktikan telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana telah pisah rumah 1 tahun tanpa kumpul kembali, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan Penggugat,-

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi Majelis Hakim melihat masih bisakah rumah tangga tersebut dirukunkan dan didamaikan, tapi pada kenyataannya meskipun telah diupayakan mendamaikan baik oleh keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga melalui mediasi Pengadilan ternyata sulit dan sudah tidak bisa lagi untuk berdamai,-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diceraikan karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi (gugatan balik) maka dalam hal ini kedudukan pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat

Konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi,-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan maskawin berupa emas seberat 5 gram yang telah diberikan pada saat ijab kabul pernikahan, dan menuntut untuk mengganti biaya naik haji tahun 2006 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa mahar yang telah diberikan kepada Tergugat rekonvensi adalah kewajiban suami yang menikahi untuk diberikan kepada isterinya dan mahar sebagai syarat nikah, jika Penggugat Rekonvensi meminta dikembalikan maharnya adalah tuntutan yang tidak berdasar,-

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa mahar merupakan lambang bahwa calon suami bersedia menafkahi dan menggauli calon isterinya dengan tanggung jawab dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan dengan diterimanya mahar tersebut oleh calon isteri juga merupakan bentuk bahwa calon isteri bersedia menyerahkan segala kehormatannya kepada suaminya, sehingga dengan diterimanya mahar tersebut maka sejak itu menjadi hak peribadinya, dan ternyata Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah lama bergaul dengan baik sebagai suami isteri, maka atas pertimbangan tersebut diatas tuntutan agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan mahar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 5 gram yang telah diberikannya pada saat ijab kabul merupakan tuntutan yang tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak,-

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri tidak hanya menafkahi lahir bathin tapi termasuk juga menyuruh, mengajak dan mendidik isteri untuk melaksanakan syari'at islam termasuk didalamnya mengajak isteri melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban bagi seorang suami terhadap isterinya selama suami mampu membiayainya, dan merupakan kebaikan di sisi ilahi, dan ternyata Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan hal tersebut dengan membawa dan membiayai isteri melaksanakan ibadah haji tahun 2006 dengan biaya sebesar Rp. 26.500.000, (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ternyata pula dari biaya tersebut tidak ada pernyataan pinjam meminjam, maka atas dasar pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan biaya naik haji tahun 2006 sebesar Rp. 26.500.000, tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak,-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut pembagian harta bersama berupa :

- a. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 80 M2 SHM No.3057 atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan bangunan luas kurang lebih 60 M2 SHB No.626 atas nama NAMA , yang terletak di ALAMAT Kabupaten Bekasi,-
- c. Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla 1.0 X MT. Nopol B 1219 FKX tahun 2013 atas nama NAMA ,-
- d.. Kendaraan roda dua jenis Vario type NC 110 D At Nopol B 6641 FLI tahun 2007 atas nama NAMA , - separoh diperuntukan Penggugat dan separoh diperuntukan Tergugat,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/

Penggugat Konvensi menyatakan sebagai berikut :

- a) Bahwa mengenai tanah dan bangunan luas: 80 M2, SHM, No.3057, a.n NAMA , yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi. Bahwa pembelian tanah tersebut uang muka / Dpnya sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) di peroleh dari pemberian orang tua Penggugat berikut cicilan/angsuran sebesar Rp.6.000.000.00 /bulan selama satu tahun di bayar di bantu oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;
- b) Bahwa pembelian tanah dan bangunan luas: 60 M2, SHM, 626, a.n NAMA , yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, uang muka / DP nya di peroleh dari pemberian orang tua Penggugat berupa perhiasan emas sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa mengenai pembelian mobil daihatsu ayla 1,0xMT Nopol B.1219 FKX tahun 2013 a.n NAMA , adalah masih mobil cicilan dan belum lunas dan masih punya hutang kepada leasing tersisa 37 bulan dan cicilan setiap bulannya sebesar Rp.1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bayarkan oleh orang tua Penggugat;

d) Bahwa mengenai pembelian kendaraan motor roda dua jenis vario type NC110 D AT Nopol B.1219 tahun 2007 a.n NAMA adalah benar motor tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa foto copy sertifikat (T.4) dan bukti foto copy IMB (T.5) serta bukti foto copy pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (T.6) untuk membuktikan tanah dan bangunan seluas 80 M2 yang terletak di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan bukti aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formal bukti oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan,-

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berupa foto copy surat kuasa dan persetujuan dari Tergugat kepada Penggugat dihadapan Notaris & PPAT No. tanggal 15 Oktober 2014,(P.3) dan foto copy surat kuasa dan persetujuan dari Tergugat kepada Penggugat dihadapan Notaris & PPAT No. tanggal 15 Oktober 2014, (P.4) dan foto copi bukti Legalisasi dihadapan Notaris bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat kuasa dan persetujuan kepada Penggugat atas mobil merek Ayla, (P.5), serta foto copy bukti Legalisasi dihadapan Notaris bahwa Tergugat memberikan surat kuasa dan persetujuan kepada Penggugat atas motor merek Vario, (P.6), dan terhadap bukti-tersebut Tergugat Rekonvensi telah memperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dinasegelen, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga perlu dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa dari bukti (P.3,4,5 dan P.6) ternyata terbukti bahwa terhadap harta yang digugat tersebut telah terjadi persetujuan dalam penyelesaian pembagiannya dan persetujuan tersebut telah dibuat dihadapan Notaris antara Penggugat dan Tergugat dan mengikat bagi keduanya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap pembagian harta bersama yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima,-

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum tuntutan Penggugat rekonvensi point f, g dan h dalam dupliknya dinyatakan tuntutan yang tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak diterima,-

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang Penggugat dan Tergugat sampaikan dalam persidangan yang oleh Majelis tidak dipertimbangkan, maka terhadap bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan,-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA),-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,-

DALAM REKONVENSI.

- . Menolak gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi sebagian dan tidak menerima untuk selebihnya,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1437 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI** dan **Drs. Esib Jaelani, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat dan kuasanya,-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti,

ttd



Taufik Ahmad, SH.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	1.060.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.151.000,00,(satu juta seratus lima puluh satu ribu),-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Cikarang

R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum